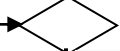


SOP : Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi	PPID Pelaksana	PPID Pemda	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja/OPD terkait untuk inventarisasi, pengumpulan data, dokumen informasi publik terbaru, serta usulan klasifikasi informasi.					Daftar Usulan Informasi dari Unit Kerja / OPD, Format Inventarisasi Data	60 Menit	Draf Inventarisasi Informasi Publik dan Usulan DIK	
2.	Mengklarifikasi, memilah, dan mengelompokkan informasi berdasarkan daftar informasi yang dikuasai ke dalam kategori Berkala, Serta Merta, Setiap Saat, atau Dikecualikan sesuai arahan PPID Pelaksana					Draf Inventarisasi Informasi	60 Menit	Draf Klasifikasi DIP dan Draf Uji Konsekuensi DIK	
3.	Melakukan pembahasan, analisis Uji Konsekuensi bersama Tim Ahli/PPID Pemda, berkonsultasi dengan Atasan PPID terhadap usulan DIP dan DIK, serta melakukan perbaikan atas temuan koreksi					Draf DIP, Matriks Uji Konsekuensi DIK, Berita Acara Analisis	60 Menit	Draf Final DIP dan DIK Terverifikasi Atasan	
4.	Atasan PPID menelaah dan memberikan pengesahan/penetapan resmi terhadap DIP dan DIK, dilanjutkan pengolahan teknis publikasi sesuai klasifikasi informasi.					Draf Final DIP dan DIK, Naskah SK Penetapan PPID	60 Menit	DIP dan DIK Terpenetapan Resmi (SK PPID)	
5.	DIP dan DIK yang telah disetujui dan disahkan diserahkan kepada PPID Pelaksana dan Petugas Layanan untuk dipublikasikan pada portal resmi serta diarsipkan secara digital.					SK Penetapan DIP dan DIK, File Digital Siap Publish	60 Menit	DIP dan DIK Terpublikasi di Portal PPID dan file arsip	
6.	Menyimpan/ mengarsip data pemutakhiran informasi					Arsip/laporan	90 menit	Arsip pemutakhiran informasi	

Riwayat Perubahan SOP: Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan

No.	Tanggal Perubahan	Deskripsi Perubahan
1	-	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.